Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

LSPro BIPA

BARISTAND INDUSTRI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

	SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen	: 07.05.00.32
		No. Terbitan/Rev	: V/Rev.04
		Tanggal Terbit	: 04 November 2019
	KOPI INSTAN DAFTAR SALINAN	Bagian	: A
		Halaman	: 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi				
	Nama	Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Syamdian	Ketua LSPro	05-11-2019		
02	Eli Yulita	Kepala Seksi SS	05-11-2019		
03	Mirza Firdyah Astari	Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk	05-11-2019		
04	Eni Efendri	Koordnator Operasional Sertifikasi Produk	05-11-2019		
05	Oktavia Andayani	Koordinator Sistem Manajemen Mutu	05-11-2019		
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN					

NO	BAGIAN/ HALAMAN	ISI PERUBAHAN	NOMOR TERBITAN/REVISI	TANGGAL REVISI
1	Isi	Perubahan pada isi persyaratan	V/rev.01	10 Mei 2014
2	Isi	Perubahan pada isi persyaratan	V/rev.02	04 September 2018
3	Isi	Perubahan pada bab pengambilan contoh yang harus aseptik	V/rev.03	04 Januari 2019
4	Pendahuluan Isi	Perbaikan ketidaktelitian editorial	V/rev.04	04 Noveber 2019

	SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen	: 07.05.00.32
		No. Terbitan/Rev	: V/Rev.04
		Tanggal Terbit	: 04 November 2019
	KOPI INSTAN DAFTAR ISI	Bagian	: C
		Halaman	: 1 dari 1

NO	JUDUL BAGIAN	NAMA DOKUMEN
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Skema Sertifikasi

I. TUJUAN

Standar Operasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk komoditi Kopi Instan di Lembaga Sertifikasi Produk BIPA.

II. RUANG LINGKUP

Skema serifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI) Kopi Instan meliputi seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi dan survailen.

III. ACUAN NORMATIF

3.1. SNI ISO/IEC 17065:2012

3.2. Standar Produk yang diacu yaitu SNI 2983:2014

3.3. Regulasi Teknis yang diacu

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
2. *Peraturan Menteri Perindustrian N0. 87/M-IND/PER/10/ 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Kopi Intan Secara Wajib*
3. *Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI*

IV. ACUAN

PM-LSPro 07

V. DEFINISI

Kopi Instan adalah produk kering yang mudah larut dalam air, diperoleh seluruhnya dengan cara mengekstrak biji tanaman kopi (coffe Sp) yang telah disangrai, hanya dengan menggunakan air.

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SELEKSI		
	Tipe Sertifikasi : Tipe 5		
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro LSPro BIPA melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu : 1. Surat Permohonan SPPT SNI pada F-BIPA 07.01.00.01. 2. Formulir daftar isian penjelasan tentang perusahaan diuraikan pada F-BIPA 07.01.00.02. 3. Pernyataan Kesesuaian dengan mengisi formulir F-BIPA 07.01.00.03.	*Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini*
	b. Dokumen Legal	Dokumen Legal Perusahaan antara lain : a. Copy Akte pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oeh penerjemah tersumpah b. Copy izin usaha industri atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oeh penerjemah tersumpah c. Penggunaan merek : - fotokopi Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. - fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. - fotokopi surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi kopi instan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. d. Fotokopi NPWP (kecuali produsen luar negeri) e. Copy struktur organisasi f. Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), Nomor Induk Kepabaean (NIK), Importir Terdaptar (IT) bagi produk impor g. Contract Agreement Manufacturer & Importir h. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi	*Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini*

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		i. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI j. Sertifikat Pernyataan Diri/fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 k. Kelengkapan dokumen aslinya, seperti : - Daftar Peralatan Utama Produksi - Daftar Peralatan Laboratorium Mutu Produk - Daftar Pengendalian Mutu Produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir - Gambar atau desain dan foto kemasan produk - produsen Hasil uji percobaan produk/trial - Sertifikat hasil uji bahan baku kopi instan dari Laboratorium Penguji terakreditasi l. Surat pernyataan diri penerapan CPPOB (bermaterai Rp. 6.000) bagi dalam negeri minimal memenuhi persyaratan level 2 ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan CPPOB, sedangkan untuk produsen luar negeri memenuhi Good Manufacturing Practice (GMP)	
	c. Dokumen Sistem Mutu	Foto copy dokumen wajib sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sertifikasi ISO 9001:2015, atau sistem manajemen mutu lainnya yang relevan dapat dibuktikan dengan : a. Surat pernyataan kesesuaian penerapan SMM atau b. Sertifikat SMM dari LSSM c. Menerapkan : - CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015 - SNI CA/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2015 atau - Sistem Manajemen Keamanan Pangann SNI ISO 22000:2009	*Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini*
3.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	• Dilakukan disemua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPro BIPA. • Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS audit duration	IAF-Mandatory Document

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Petugas Pengambil Contoh	• PPC yang terdaftar dan ditunjuk oleh LSPro BIPA • Teregister Di LSPro • Memahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0429-1989, petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat untuk komoditi Kopi Instan • Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 2983:2014 untuk komoditi Kopi Instan • Dalam pengambilan contoh produk pangan PPC harus dilengkapi dengan masker, tutup kepala, memakai jas laboratorium dan sarung tangan dalam kondisi aseptis • Alat-alat yang digunakan dalam pengambilan contoh harus dalam kondisi aseptis dan selama transportasi pengangkutan sampel harus tetap dijaga agar aseptis sampai sampel di uji dengan cara dikemas dengan menggunakan kemasan yang steril dan tertutup rapat	SNI 19-0428-1998
5.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	Sesuai IK 07.01.01 untuk pengambilan contoh Kopi Instan. - Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F-BIPA 07.01.01.02. Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk curah: - Dalam alat pengangkut atau line produksi contoh diambil pada waktu bahan atau produk sedang bergerak melalui saluran yang mengangkut bahan atau produk dari ruangan produksi ke gudang atau sebaliknya, atau dari alat transportasi ke gudang atau sebaliknya. Contoh diambil beberapa kali yang masing-masing bobotnya kira-kira sama pada periode yang sama. - Dalam tumpukan atau gudang, contoh diambil berdasarkan jumlah lot/tanding dan sesuai dengan jenis uji yang akan dilakukan. Contoh diambil dibeberapa tempat dari seluruh lapisan secara acak dengan masing-masing bobotnya kira-kira sama. - Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk terkemas: ✓ Di dalam alat pengangkut atau line produksi, contoh diambil pada waktu bahan atau produk yang sedang bergerak melalui saluran yang mengangkut bahan atau produk dari ruang produksi ke gudang	IK 07.01.01 F-BIPA 07.01.01.02

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

atau sebaliknya, atau dari alat transportasi ke gudang atau sebaliknya. Contoh diambil beberapa kemasan pada periode waktu yang sama.

- ✓ Dalam tumpukan atau gudang, contoh dalam karung atau kemasan karton/peti. Contoh-contoh primer diambil dari beberapa karung/karton/peti, tergantung kepada banyaknya karung/goni/peti.
- ✓ Apabila jumlah tanding lebih dari 1000 kemasan harus dibuat tanding dengan jumlah yang sama, kemudian diambil dari akar dua jumlah karung/peti dengan maksimum 30 karung/peti yang diambil secara acak dengan menggunakan tabel daftar nomor acak yang dapat dibuat sendiri.
- ✓ Apabila jumlah tanding kurang dari 100, pengambilan contoh menggunakan tabel 2 pada SNI 2983:2014.

SNI 2983:2014

Tabel 2

Jumlah contoh per lot karung/peti	Jumlah contoh yang diambil karung/peti
s/d 10	Semua contoh
11-25	5
26-50	7
51-100	10
>100	Akar pangkat dua dari jumlah contoh

- ✓ Dalam kemasan kecil, pengambilan contoh yang dikemas dalam kemasan kecil jumlah contoh yang diambil menggunakan tabel 3 dan tabel 4 pada SNI 2983:2014.

Tabel 3

Jumlah kemasan kecil	Jumlah kemasan kecil untuk contoh
10.000	200
20.000	250
40.000	300

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

		60.000	350
		>100.000	400

Tabel 4

Jumlah kemasan kecil dalam karton	Maksimum jumlah kemasan kecil yang diambil dari masing-masing karton
>24	16
12-24	10
<12	Semua kemasan kecil dalam karton

- Penanganan dan penyajian contoh
  - Contoh tidak dalam kemasan, contoh berupa butir atau serbuk yang telah terkumpul sebagai contoh primer diambil contoh untuk keperluan mikrobiologi dengan menggunakan alat jenis tombak yang steril dan contoh segera dimasukkan kedalam wadah secara aseptik.
  - Untuk keperluan pengujian kimia, timbunan contoh diratakan dan dibagi empat dengan kayu pembagi, dicampur dan diaduk hingga rata.Timbunan baru diratakan lagi dan dibagi lagi menjadi empat bagian seperti pertama kali , diambil lagi dari dua sudut yang berlawanan, demikian seterusnya hingga diperoleh bobot contoh yang diperlukan untuk diperiksa dilaboratorium.
  - Contoh dalam kemasan, masing masing kemasan kecil yang diambil sebagai contoh laboratorium disatukan sehingga diperoleh 2 karton/peti sesuai dengan bentuk kemasan aslinya
  - Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium penguji dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan).

6.	Cara Pengujian	a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu : Cara Uji Kopi Instan atau b. SNI 2983:2014, Kopi Instan c. Metode lain yang sudah divalidasi/diverifikasi oleh laboratorium	SNI 2983:2014

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Laboratorium Uji yang digunakan	Laboratorium Uji Indepeden Subkontrak : 1. Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk. 2. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI produk terkait, dengan dilakukan penyaksian oleh LSPro BIPA.	Telah memiliki MoU antara LSPro dengan Lab. uji SNI terkait, agar pengawasan produk dapat dijamin kelangsungannya.
II	DETERMINASI		
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro formulir F-BIPA 07.01.03.02	F-BIPA 07.01.03.02
2.	Audit Lapangan		
	a. Tim Auditor	a. Sesuai dengan PSM 07.01 Pelaksanaan Sertifkasi. b. Sesuai Penunjukan Kepala Balai, dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim; 1 orang auditor/anggota; dan 1 orang PPC, atau dengan komposisi: 1 orang lead auitor/ketua tim dan 1 orang auditor/anggota merangkap PPC dengan catatan auditor tersebut telah memeliki sertifikat pelatihan PPC. c. Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi kopi instan dan ditugaskan untuk mengaudit bagian produksi dan quality control. d. Tim auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan pengambilan contoh (sampling plan) e. Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri Harus didampingi oleh Penerjemah (bila diperlukan) sesuai mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian RI 19/M-IND/PER/9/2009 Catatan: Auditor yang memiliki disiplin ilmu berlatar belakang sarjana non-teknis hanya dapat ditugaskan pada bagian sistem mutu perusahaan.	*Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini*
	b. Area yang diaudit	a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM. b. Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		elemen titik kritis. c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu. d. Verifikasi hasil uji produk kopi instan sesuai dengan persyaratan SNI yang diacu e. Jika telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal yang diaudit : - Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, - Bagian Produksi Sistem Produksi, - Bagian Gudang Stok dan Penyimpanan (tercantum pada audit plan) f. Jika tidak memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang diaudit seluruh bagian perusahaan (tercantum pada Audit plan)	
	c. Titik kritis yang perlu diperhatikan	- Bahan baku : Penanganan bahan baku meliputi seleksi terhadap biji kopi dari pengumpul maupun dari petani langsung. Adanya pengecekkan pada bahan baku sebelum digunakan dan catatan dikendalikan. - Kunci dari proses produksi kopi bubuk adalah penyangraian. Proses ini akan mempengaruhi rasa minuman karena akan mengubah biji kopi secara fisik maupun kimiawi. - Proses pada Roasting Machine : Memastikan temperatur yang terpasang pada alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Memastikan telah dilakukan kalibrasi pada temperatur yang terpasang pada roasting machine. Produk yang telah diroasting dilakukan pengecekkan kadar air harus sesuai dengan persyaratan SNI 2983:2014. - Spray drying : menghilangkan air dengan cara ekstrak dilewatkan dalam sebuah kolom; temperatur tinggi dalam kolom tersebut akan menguapkan air hingga didapatkan bubuk kopi. Bubuk kopi dikumpulkan pada bagian bawah kolom. Karbondioksida bertekanan tinggi disemburkan via nozzle dengan butiran halus kopi. - Proses pada Milling dan Wrapping : Memastikan biji kopi yang telah di milling/haluskan dan wrapping/pembungkusan ukuran kecil, tidak terkontaminasi dengan lingkungan sekitar untuk menghindari adanya cemaran logam dan mikroorganisme. - Packing/labeling : Memastikan bahwa pencantuman batch number dan expired date	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		telah sesuai dengan yang ditetapkan. Penyimpanan Finish Good harus pada tempat yang kering (tidak lembab), adanya pengecekkan kelembaban udara (relative humidity) pada ruang gudang. - Laboratorium : Peralatan alat laboratorium harus dilakukan oleh pabrikan sebagai parameter wajib meliputi pengujian kadar air, abu, sari kopi, kafein, cemaran logam dan mikroorganisme.	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	a. Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan. b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan. Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya.	
	b. Laporan Audit	Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F-BIPA 07.01.03.04 harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi Kopi Instan di pabrik, meliputi aspek: • Penerapan Sistem Manajemen Mutu • Proses produksi • Titik kritis dalam proses • Konsistensi terhadap jaminan mutu	F-BIPA 07.01.03.04
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh dilakukan pada line produksi dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan : - Berita Acara Pengambilan Contoh F-BIPA 07.01.01.02. - Label Contoh F-BIPA 07.01.01.03 dan rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk yang menggunakan F-BIPA 07.01.01.01. - Pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan secara aseptis oleh petugas pengambil contoh. - Alat-alat yang digunakan dalam pengambilan contoh harus dalam kondisi aseptis dan selama transportasi pengangkutan sampel	F-BIPA 07.01.01.01 F-BIPA 07.01.01.02 F-BIPA 07.01.01.03

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		harus tetap dijaga agar aseptis sampai sampel di uji.	
5.	Pengujian Contoh Uji	• Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 2983:2014, Kopi Instan. • Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI yang diacu . apabila ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada di pabrik ataupun pengambilan contoh ulang kemudian diuji sesuai dengan ketentuan sesuai dengan Permen yang berlaku.	
6.	Laporan Hasil Uji	a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI terkait dan mencantumkan merek produk b. Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk	a. Pada laporan Hasil Uji: - Apabila ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap contoh uji yang ada di pabrik. - Apabila hasil uji terhadap arsip contoh pabrik tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 2 (dua) bulan untuk parameter terkait sebelum dilakukan pengambilan dan pengujian ulang untuk semua parameter SNI. - Apabila hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dinyatakan ditolak. b. Pada Laporan Audit: - Apabila ada ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal audit. - Apabila hasil verifikasi terhadap tindak koreksi diatas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		ulang untk lingkup ketidaksesuaian diatas. - Apabila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka permohonan ditolak. - Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. - Hasil uji laboratorium ditinjau oleh Koordinator Pelaksanan Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi. - Apabila sudah memenuhi syarat maka Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat penilai.	
IV	KEPUTUSAN		
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat PSM-LSPro 07.03, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon. b. Tim penilai LSPro BIPA harus memiliki kompetensi produk Kopi Instan serta independen terhadap proses sertifikasi : - Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian meliputi : SMM ISO 9001:2015 , Mutu Produk, Legal dan SMM LSPro BIPA. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 , menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSPro. - Tim Penilai ditetapkan Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Ketua LSPro c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen dapat berupa dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI.	PSM-LSPro 07.03
V	LISENSI		
1.	Penerbitan SPPT SNI	a. Sesuai Format LSPro BIPA No.Dokumen F-BIPA 07.03.00.02 Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI. b. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI Kopi instan sebagai berikut: 1) Nomor 2) Tipe Sertifikasi 3) Nama perusahaan 4) Alamat Perusahaan	F-BIPA 07.03.00.04

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		5) Alamat Pabrik 6) Direksi/Penanggung Jawab 7) Perusahaan pemaklon/pengguna 8) Alamat perusahaan pemaklon/pengguna 9) Penanggung Jawab perusahaan 10) pemaklon/pengguna 11) Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis kopi 12) Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya 13) Merek 14) Nomor SNI 15) Sistem Manajemen Mutu yang digunakan 16) Tanggal dikeluarkan 17) Masa berlaku sertifikat	
2.	Penandaan	a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau label. b. Tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI dan jenis Kopi Instan c. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. d. Pada produk diberi keterangan: Batch Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik.	*Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini*
VI	SURVAILEN		
1.	Audit Survailen	Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu: 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat pembekuan. 5. Surat pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 2 bulan dari surat pembekuan.	
2.	Pelaksanaan Audit	a. Sesuai Prosedur LSPro BIPA PSM-LSPro 07.02	PSM-LSPro

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Surveilen	Prosedur Surveilen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi). c. Pengambilan sampel dilakukan saat pelaksanaan surveilen dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di pasar.	07.02
3.	Area yang diaudit	- Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audit dari LSSM terakhir. - Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan audit plan yang disusun).	
VI.	Tipe Sertifikasi	Tipe 1b	
1.	SELEKSI		
	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro LSPro BIPA melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu : 1. Surat Permohonan SPPT SNI pada F-BIPA 07.01.00.01. 2. Formulir daftar isian penjelasan tentang perusahaan diuraikan pada F-BIPA 07.01.00.02. 3. Pernyataan Kesesuaian dengan mengisi formulir F-BIPA 07.01.00.03.	*Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini*
	b. Dokumen Legal	Dokumen Legal Perusahaan antara lain : a. Copy izin usaha industri atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oeh penerjemah tersumpah b. Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), Nomor Induk Kepabaean (NIK), Importir Terdaptar (IT) bagi produk impor c. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan atau perubahannya untuk perusahaan/Produsen Kopi instan daJam negeri atau akta sejenis bagi perusahaan luar negeri/importir yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa	*Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini*

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Indonesia oleh penerjemah d) Dokumen mengenai penggunaan merek : 1. Fotokopi Sertifikat Merek Pelaku Usaha atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek sebagaimana dimaksud pada angka 1 3. Fotokopi surat perjanjian dengan perusahaan pengemas mengenai penggunaan merek pabrikan untuk produk Kepi Instan yang dikemas oleh perusahaan pengemas; atau 4.Fotokopi surat perjanjian makloon dari pemberi makloon untuk produk yang menggunakan merek pemberi makloon. e. Surat pemyataan berrnaterai yang menyatakan bahwa dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d sesuai dengan aslinya.	
	c. Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	Dilakukan pengambilan contoh dan pengujian sesuai parameter SNI oleh Laboratorium Uji bagi kopi Instan yang diproduksi di dalam negeri atau luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut a. Kopi Instan produk dalam negeri, dilakukan pengujian kesesuaian mutu produk sesuai SNI oleh Laboratorium Uji yang ditugaskan oleh LSPro pada setiap lot produksi, dengan ketentuan 1 (satu) lot produksi merupakan hasil produksi selama 6 (enam) bulan; atau b. Kopi Instan produk luar negeri, pada setiap kali pengapalan/pengirirnan harus dilakukan pengambilan contoh di Pelabuhan bongkar oleh LSPro untuk dilakukan pengujian oleh Laboratorium Uji yang ditugaskan oleh LSPro. c. Contoh uji Kopi Instan diambil di pabrik pada aliran produksi atau gudang produksi atau pelabuhan bongkar dengan jumlah contoh yang diambil wajib mewakili semua produk yang diajukan dalam permohonan SPPT-SNI.	*Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini*

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		d. Untuk produk asal impor dengan Sistem pengambilan contoh dilakukan secara acak untuk mewakili seluruh merek yang diajukan	
	d. Petugas Pengambil Contoh	• PPC yang terdaftar dan ditunjuk oleh LSPro BIPA • Teregister Di LSPro • Memahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0429-1989, petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat untuk komoditi Kopi Instan • Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 2983:2014 untuk komoditi Kopi Instan • Dalam pengambilan contoh produk pangan PPC harus dilengkapi dengan masker, tutup kepala, memakai jas laboratorium dan sarung tangan dalam kondisi aseptis	SNI 19-0428-1998
2.	DETERMINASI		
	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	- Berita Acara Pengambilan Contoh F-BIPA 07.01.01.02. - Label Contoh F-BIPA 07.01.01.03 dan rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk yang menggunakan F-BIPA 07.01.01.01. - Pengambilan contoh dilakukan oleh PPC yang ditunjuk oleh LSPro di aliran produksi atau gudang secara acak setiap 6 (enam) bulan; - Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) paket contoh sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Kopi Instan dengan jumlah contoh sebanyak 6 kg, dengan rincian 2 Kg contoh disimpan sebagai arsip perusahaan, 2 Kg disimpan, sebagai arsip Laboratorium Uji, dan 2 Kg diuji oleh Laboratorium Uji; - Apabila dari hasil pengujian contoh terdapat beberapa kriteria uji yang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan uji ulang hanya untuk kriteria dimaksud dengan mengambil contoh uji dari arsip laboratorium pengujian; dan	F-BIPA 07.01.01.01 F-BIPA 07.01.01.02 F-BIPA 07.01.01.03

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		- Apabila dari hasil pengujian contoh ulang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik. - Pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan secara aseptis oleh petugas pengambil contoh. - Alat-alat yang digunakan dalam pengambilan contoh harus dalam kondisi aseptis dan selama transportasi pengangkutan sampel harus tetap dijaga agar aseptis sampai sampel di uji.	
3.	Laboratorium Uji yang digunakan	Laboratorium Uji Indepeden Subkontrak : 1. Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk. 2. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI produk terkait, dengan dilakukan penyaksian oleh LSPro BIPA.	Peraturan Menteri Perindustrian N0. 87/M-IND/PER/10/ 2014 dan
4.	Pengujian Contoh Uji	Metoda uji sesuai dengan SNI 2983 : 2014	
	Laporan Hasil Uji	1. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI terkait dan mencantumkan merek produk 2. Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji	
5.	TINJAUAN		
	a. Tinjauan terhadap Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Koordinator b. Sampling dan Pengujian Produk	Tinjauan hasil uji laboratorium hanya melihat kesimpulan hasil uji memenuhi atau tidak memenuhi syarat SNI menggunakan form Evaluasi Hasil Pengujian. a. Kopi instan produk dalam negeri 1. Apabila dari hasil pengujian contoh terdapat beberapa kriteria uji yang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan uji ulang hanya untuk kriteria dimaksud dengan mengambil contoh uji dari arsip laboratorium pengujian; dan 2. Apabila dari hasil pengujian contoh ulang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik b. Kopi instan produk luar negeri 1. Apabila dari hasil pengujian contoh terdapat beberapa kriteria uji yang tidak memenuhi syarat mutu, maka	Peraturan Menteri Perindustrian N0. 87/M-IND/PER/10/ 2014 dan

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		dilakukan uji ulang hanya untuk kriteria dimaksud dengan mengambil contoh uji dari arsip laboratorium pengujian; dan 2. Apabila dari hasil pengujian contoh ulang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pelabuhan bongkar muat	
6.	EVALUASI/ REVIEW		
	Tim Penilai	a. Tim Penilai melakukan Evaluasi/Review terhadap seluruh kegiatan meliputi : seleksi, determinasi dan tinjauan. b. LSPro memastikan tim penilai yang akan melakukan review adalah tidak terlibat dari kegiatan seleksi, determinasi dan tinjauan untuk kegiatan perusahaan yang akan di review. c. Tim penilai terdiri dari 3 (tiga) orang yang salah satunya memiliki kompetensi produk mainan anak atau bidang legal dan 1 orang skretaris tim. Pembahasan pada rapat tim penilai meliputi : Kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran mutu produk sesuai SNI 2983 : 2014	
7.	Pelaksanaan Evaluasi/Review	Dilakukan sesuai Prosedur PSM 07.01 Pelaksanaan Sertifikasi. Hasil rapat tim penilai : Hasil rapat tim penilai berupa rekomendasi diterbitkan, ditindaklanjuti, ditolak SPPT SNI yang dibuat pada form Evaluasi Tim Penilai Tipe 1b (F-BIPA 07.01.02.02). Tim penilai menyerahkan berkas review ke Koordinator Operasional Sertifikasi Produk untuk dapat ditindaklanjuti. Tindaklanjut rapat tim penilai Jika tim penilai merekomendasikan dapat diterbitkan SPPT SNI, maka dapat diteruskan ke draft SPPT SNI untuk diperiksa pihak perusahaan	
8.	KEPUTUSAN		
	a.Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan dan Pencabutan Sertifikat PSM-LSPro 07.03, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan dan hasil pengujian contoh produk pemohon. b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BIPA yang memiliki kompetensi produk kopi instan serta independen terhadap proses sertifikasi :	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		- Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 2 bagian meliputi : Mutu Produk dan dokumen Legal. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan. - Tim Penilai harus melihat: diagram proses produksi yang dilakukan perusahaan.	
9.	LISENSI		
	a. Penerbitan SPPT SNI	a. Sesuai Format LSPro BIPA No. Dokumen F-BIPA 07.03.00.02 Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI b. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI Mainan Anak sebagai berikut : 1). Nomor 2). Tipe Sertifikasi 3). Nama perusahaan 4). Alamat Perusahaan 5). Alamat Pabrik 6). Direksi/Penanggung Jawab 7). Perusahaan pemaklon/pengguna 8). Alamat perusahaan pemaklon/pengguna 9). Penanggung Jawab perusahaan 10). Pemaklon/pengguna 11). Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis produk 12). Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya 13). Merek 14). Nomor SNI 15). Tanggal dikeluarkan 16). Masa berlaku sertifikat 1 batch produksi atau 6 bulan.	F-BIPA 07.03.00.04
	b. Penandaan	e. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau label sesuai PP 102 Tentang Standardisasi Nasional. f. Tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI dan jenis Mainan Anak g. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. h. Contoh Gambar penandaan SNI di produk sebagai berikut :	*Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuuan skema ini*

	SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN ISI SKEMA	No. Dokumen : F-BIPA 07.05.00.32 No. Terbitan/Rev : V/Rev.04 Tanggal Terbit : 04 November 2019 Bagian : E Halaman : 18 dari 18

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		SNI i. Pada produk diberi keterangan: Batch Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik.	

Palembang, 04 November 2019
Wakil Manajemen,

Elly Yulita